



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████ (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman ██████████

██████████

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagai Penggugat, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada ██████████

██████████, keduanya

merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

“██████████”,

beralamat di Jalan Imam ██████████

██████████ domisili elektronik dengan alamat email:

██████████ Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 20 November 2024 yang telah diregister pada

Pengadilan Agama Tabanan Nomor ██████████

██████████, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

(umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di di Perum ██████████

██████████

██████████, Kabupaten

Tabanan, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Nopember 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], sebagaimana Kipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
 - b. [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Tabanan, pada Tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
4. Bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa pada tahun 2014 saat Penggugat sedang hamil tua, Penggugat mendapati Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sampai

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



- wanita tersebut hamil, wanita tersebut menghubungi Penggugat untuk meminta Tergugat bertanggungjawab terhadap perbuatan Tergugat;
- b. Bahwa sejak Tergugat kedatangan memiliki hubungan dengan wanita lain yang jumlahnya tidak hanya satu wanita sejak 2014, Tergugat selalu mengulangi perbuatan tersebut dan sering ketahuan mulai dari tahun 2018 sampai saat ini;
 - c. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajak Tergugat ke Notaris untuk membuat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang berisikan jika Tergugat masih mengulangi perbuatannya maka Penggugat akan menggugat cerai Tergugat serta Hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat;
 - d. Bahwa setelah melakukan Perjanjian tertulis di hadapan Notaris, sesampainya dirumah Tergugat merobek surat perjanjian tersebut karena dia merasa tidak terima dengan isi perjanjian tersebut;
 - e. Bahwa pada April 2023 Penggugat pergi ke rumah sakit untuk vaksin Serviks, namun sebelum melakukan vaksin, Penggugat di periksa terlebih dahulu dan didapati ternyata Penggugat telah mengidap penyakit serviks yang kemungkinan tertular oleh Tergugat karena Tergugat sering melakukan hubungan badan dengan wanita lain;
 - f. Bahwa pada Oktober 2024 teman Penggugat bertemu dengan Tergugat di tempat hiburan malam (club & karaoke) bersama dengan wanita lain yang masih menjadi teman baik dari Penggugat dan pada saat itu Tergugat meminta kepada teman Penggugat untuk tidak mengatakan kepada Penggugat, namun teman Penggugat menolak permintaan Tergugat dan tetap mengatakan kepada Penggugat;
 - g. Bahwa Tergugat sudah dua bulan terakhir sudah jarang pulang kerumah hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2024 karena Penggugat sudah bertahun-tahun diselingkuhi oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi rumah tangga yang sedemikian rupa, dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



memperbaiki sikap dan hubungan rumah tangga dengan Penggugat sesuai dengan **Pasal 116 Huruf 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga Penggugat memutuskan untuk segera bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak tahun 2011 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 14 tahun. Bukan hanya nafkah untuk keperluan pribadi Penggugat yang tidak pernah diberikannya bahkan untuk biaya hidup bersama karena Tergugat merasa Penggugat sudah bisa mencari biaya hidup untuk dirinya sendiri dan anak-anak. Padahal kebutuhan pribadi Penggugat sebulan mengeluarkan biaya perawatan atau biaya keperluan pribadi lainnya sebesar Rp.8.000.000,- sebulan. Maka jika dikalikan 168 bulan, Tergugat telah berhutang nafkah madliyah sebesar Rp.1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 KHI, bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas Suaminya kecuali ia nusyuz. Bahwa Penggugat adalah Istri yang baik, yang taat pada suami, tidak berbuat nusyuz. Karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebulannya dan Penggugat berhak atas mutah atau hadiah dari Tergugat, yang menurut sesuai dengan pengorbanan dan kemampuan Tergugat, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa hingga sampai saat ini banyak kebutuhan yang belum dipenuhi, jika Tergugat memberikan nafkah yang cukup Penggugat tidak akan bekerja keras dari sore sampai larut pagi demi anak dengan pengeluaran kedua anak berkisar hampir Rp. 5.000.000 setiap anak kali 2 (dua) yakni Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut bertumbuh besar sampai dengan umur 21 tahun. Tergugat yang kini juga bekerja sebagai sales dan pengrajin emas yang memiliki penghasilan yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, akan tetapi tidak pernah mengutamakan kebutuhan anak atau mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kedua anak;
9. Bahwa sebagaimana Penggugat maksud dalam hal ini anak pertama dan anak kedua yang kini sekolah membutuhkan biaya untuk sekolah pun dibiayai oleh Penggugat, selain itu Penggugat yang merawat dan mendidik anak-anak;
 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui keluarga dan keputusan keluarga tidak bisa merukunkan dan mengembalikan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara sediakala;
 12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap ([REDACTED]);
 13. Bahwa dikarenakan Penggugat yang merawat anak, berada dipenguasaan Penggugat dan Penggugat sebagai seorang ibu yang mana anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, beserta Penggugat membutuhkan penetapan atas hak asuh anak [REDACTED] [REDACTED] jatuh kepada Penggugat, untuk mengurus administrasi sekolah anak kedepannya, olehnya Penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim Perkara Aquo untuk memutus dan/menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
 14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
 15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.0000 (tiga puluh lima juta Rupiah);
 - b. nafkah madliyah sebesar Rp.1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);
4. Menetapkan anak [REDACTED], Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 September 2007 dan [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Tabanan, pada Tanggal 27 Juli 2014, Berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk memberikan akses untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000 setiap anak kali 2 (dua) yakni Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut bertumbuh besar sampai dengan umur 21 tahun setiap bulan hingga anak itu dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Hakim telah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil, kemudian telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Bapak DR. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H., Ketua Pengadilan Agama Tabanan, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2024, bahwa mediasi telah berhasil, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi);

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 514 Rbg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak DR. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2024, mediasi telah berhasil, dan Penggugat akan mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik yaitu permohonan surat pencabutan dan pembacaan Penetapan;

Pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi), maka berdasarkan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Jum'at tanggal 20 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Nur Astarianingsih, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi);

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,-
- Pendaftaran Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 16.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 100/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)